

AKIBAT HUKUMPUTUSAN DKPPTERHADAP PENYELENGGARA PEMILU (STUDI PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR:317-PKE- DKPP/X/2019)

Oleh:

Surawijaya¹⁾, Galang Asmara²⁾, Rr. Cahyowati³⁾

^{1,2,3}Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram

¹Email : sura303013@gmail.com

²Email:galang_fhunram@unram.ac.id

³Email:a.cahyowati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan/atau mengetahui serta memahami makna final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum putusan DKPP bersifat final dan mengikat Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019 dan untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan putusan DKPP bersifat final dan mengikat pada Putusan Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019. Adapun metode yang digunakan adalah Penelitian Normatif, dengan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan historis (*historical approach*) dan Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari rumusan masalah yakni makna final dan mengikat Putusan DKPP pada Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 adalah final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara, final artinya Putusan DKPP tidak dapat diajukan upaya hukum atas putusan etik, sedangkan mengikat artinya Putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP. Akibat hukum putusan final dan mengikat Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019, yakni secara yuridis tidak memiliki kepastian hukum. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat pada Putusan Nomor 317-PKE/X/2019, merupakan Putusan lembaga Etik penyelenggara pemilu yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi dan/atau lembaga Peradilan pada umumnya, akan tetapi dilaksanakan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Putusan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Final Mengikat, Akibat Hukum.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu ciri khas Indonesia hal tersebut dilandaskan pada pengakuan diri negara Indonesia yang tertuang dalam Pancasila, sila ke IV yang menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Kemudian diwujudkan dalam Konstitusi yaitu Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya berisikan tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa: “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi: pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. “pemahaman empirik” disebut juga sebagai *procedural democracy*. dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan suatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti ungkapan “Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, sedangkan demokrasi secara empirik, yakni perwujudannya dalam kehidupan politik praktis. Maka untuk mempertahankan dan merealisasikan “Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, sistem

demokrasi modern menghendaki Pemilu tidak hanya diselenggarakan sebagai ajang formalitas semata, namun Lebih dari itu, Pemilu diharapkan benar-benar menjadi aktualisasi dan manifestasi kedaulatan rakyat.

Dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tersebut, penyelenggaraan pemilihan umum harus didasarkan pada prinsip *freeandfair election* (bebas dan adil). Prinsip *freeandfair election* telah menjadi pedoman bagi negara-negara demokrasi modern dalam penyelenggaraan pemilihan umum akhir-akhir ini, sehingga untuk dapat merealisasi penyelenggaraan pemilihan umum yang *manifestasielectoral integrity* Indonesia membentuk suatu lembaga yang disebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat permanen melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP ditiadakan untuk dapat menjaga serta menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu. Lebih spesifik dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota

KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”

DKPP memutus pelanggaran setelah DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, kemudian atas serangkaian proses yang dilalui DKPP sebagai dasar DKPP berwenang mengeluarkan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.. Final artinya “tahap terakhir dari serangkaian pemeriksaan”, sedangkan mengikat artinya “mengeratkan”. Arti final putusan langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, akibatnya tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut, sedangkan mengikat pihak yang dimendapatkan putusan terikat baginya atas putusan tersebut. DKPP pada Tahun 2019 mengeluarkan Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang menuai kritik, DKPP memutus menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada salah satu anggota komisioner KPU yaitu Evi Novida Ginting Manik dengan amar putusan pada angka 3 halaman 66 sebagai berikut:

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan”

Putusan tersebut menjadi dasar Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi pemberhentian secara tidak hormat kepada Evi Novida Ginting Manik. Makna final dan mengikat putusan DKPP kenyataannya tidak dapat dilaksanakan secara serta merta, akan tetapi dalam pelaksanaan final dan mengikat putusan DKPP tergantung kepada keputusan Presiden sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, dimana Keputusan Presiden dapat menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN melalui Putusan Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tersebut. Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas menurut peneliti terdapat Norma Kabur dalam penyelesaian hukum pelanggaran etik oleh DKPP seperti putusan pemberhentian tetap terhadap salah satu Komisioner KPU RI Evi Novinda Ginting Manik, maka perlu dipertanyakan apa Akibat Hukum Putusan DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu pada Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum normatif yang menjadi

ruang lingkup penelitiannya adalah filsafat hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain: Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan/atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *ratio legal* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi,

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Terbentuknya DKPP

Indonesia sebagai negara menganut sistem demokrasi dan berdasar konstitusi membutuhkan kelengkapan negara, sehingga berikut ini peneliti akan dijabarkan sejarah terbentuknya DKPP sebagai salah satu lembaga negara. Secara historis, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP. DKPP merupakan sebuah terobosan yang baik untuk menyempurnakan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) yang dibentuk pada tahun 2008. dibentuknya DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan ini merupakan alat kelengkapan KPU, KPU Prov. Dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DK-KPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 berperan dalam memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Prov. Sehingga dibentuklah DK-KPU yang bersifat *ad hoc*.

Namun wewenang yang diberikan hanya sebatas memanggil, memeriksa dan menyidangkan hingga terakhir putusannya hanya memberikan rekomendasi kepada KPU. Atas dasar kewenangan yang diberikan sempit, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diadakan perubahan yang mendasar berkaitan dengan penyempurnaan DK-KPU menjadi DKPP. Salah satu perubahan yang mendasar dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, terdapat upaya legislatif dan eksekutif melakukan penataan

pada kualitas penyelenggaraan pemilu dengan meningkatkan status, tugas, fungsi, dan wewenang kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang lebih kuat. Perubahan tersebut menjadikan DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. DKPP berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik yang diadukan dan/atau dilaporkan kepada DKPP secara independen.

Kedudukan DKPP

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu tujuan dilakukan amandemen UUD 1945 yakni mengubah atau memperbaiki redaksi dan substansi konstitusi (sebagian atau seluruhnya), agar sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai pada zamannya. Selain itu tujuan amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*check and balances*) hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saldi Isra dalam Saleh Dkk menyebutkan bahwa konstitusi mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

- a. Menentukan lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam sebuah negara;
- b. Menjelaskan bagaimana hubungan dan kewenangan dan interaksi antar lembaga negara; dan
- c. Menjelaskan hubungan antara negara dengan warganya

Selain bertujuan menata keseimbangan antar lembaga negara, konstitusi juga mengamankan untuk membentuk lembaga negara yang bersifat penunjang atau biasa disebut dengan *the auxiliary state organ* atau *auxiliary institutions*. Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menempatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri, sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Maret 2010. "Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri".

Menurut ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi termasuk juga lembaga

pengawas pemilihan umum (Bawaslu) sebagaimana dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu. Bahkan DKPP yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu pun harus diartinya sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan menjadi penyelenggara pemilu. Berdasarkan Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 menimbulkan konsekuensi bahwa DKPP mempunyai kedudukan yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu, sehingga baik KPU, Bawaslu, atau DKPP merupakan lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. bahkan berdasarkan Pasal 109 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, menyebutkan bahwa "*DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara*".

Uraian tersebut diatas menempatkan DKPP sebagai satu kesatuan lembaga dengan lainnya yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk mengawasi perilaku setiap badan dan/atau orang perorangan yang melakat pada individu sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Tugas dan Wewenang DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini didasarkan amanat Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang menerima aduan yang adukan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan/atau pemilih. DKPP berwenang memanggil teradu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk meminta dokumen, dan alat bukti yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Selain itu, DKPP juga diberikan kewenangan untuk memberikan teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu yang dalam kajian dan analisis terdapat fakta yang kuat bahwa anggota penyelenggara pemilu tersebut terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu dengan mengeluarkan putusan. Putusan yang dikeluarkan DKPP sebagai produk lembaga DKPP bersifat final dan mengikat. Final dan mengikat putusan DKPP berdasarkan Pasal 458 ayat (13) "putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat". Final dan mengikat putusan DKPP sebagai pengadilan etik penyelenggara Pemilu jika ditinjau dari sumber kewenangan yakni bersumber Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 artinya DKPP memiliki kewenangan yang bersifat Delegasi. Kewenangan Delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan

perundang-undangan yang sejenis atau yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

Bertolak dari sumber kewenangan delegasi yang melakat pada DKPP, maka sifat “final” dan “mengikat” Putusan DKPP harus dimaknai final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara. Sehingga keputusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkrit dan final, kemudian segala bentuk keputusan TUN dapat dijadikan obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Analisa Peneliti Terhadap Akibat Hukum Putusan DKPP Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019.

Sebagai contoh kasus dalam penelitian ini, yakni Putusan DKPP Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019. Adapun posisi kasusnya peneliti jabar sebagai berikut:

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik dalam perkara 317-PKE-DPP/X/2019 yang diadakan Hendri Makalasc, calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan (dapil) Kalbar 6 pada tanggal 18 Oktober 2019 adapun yang menjadi alasan pengadu adanya indikasi pegelembungan suara berdasarkan sandingan dari fotokopi salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi. Pengaduan pelanggaran KEPP ini dipicu perselisihan internal caleg Partai Gerindra Dapil Kalimantan Barat 6 dimana Caleg Nomor Urut 7 Hendri Makalasc mendalilkan telah terjadi perubahan perolehan suara yang melibatkan Caleg Nomor Urut 7 atas nama Cok Hendri Ramapon, S.Sos, di 19 Desa, Kecamatan Meliau, yaitu Desa Sungai Mayam, Bakti Jaya, Melobok, Mukti Jaya, Kuala Buayan, Meranggau, Meliau Hulu, Melawi Makmur, Sungai Kembayau, Kunyil, Baru Lombok, Balai Tinggi, Lalang, Meliau Hilir, Kuala Rosan, Harapan makmur, Enggadai, Cupang, Pempang Dua. Menurut Pengadu ada penambahan atau pengelembungan suara Cok Hendri Ramapon sebanyak 2.414 suara. Terkait perselisihan internal tersebut, Hendri Makalasc telah melaporkan pelanggaran administratif pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sanggau (Putusan Nomor 07/LP/PL/Kab/20.12/V/2019, tertanggal 11 Mei 2019) dan Bawaslu RI (Putusan Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019, tertanggal 2 September 2019). Serta sudah pula mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019).

Atas Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau Nomor 07/LP/PL/Kab/20.12/V/2019, KPU

Kabupaten Sanggau menindaklanjuti dengan menerbitkan Berita Acara KPU Sanggau Nomor 354/PY.01.1.BA/6103/KPU.Kab/VII/2019, tertanggal 7 Juli 2019. Dimana suara Cok Hendri Ramapon semula 6.599 menjadi 3.964 sedangkan suara Hendri Makalasc yang semula 5.325 suara bertambah menjadi 5.384. Pada saat yang sama persoalan tersebut juga dibawa Hendri Makalasc dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi melalui permohonan tertanggal 23 Mei 2019. Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 154-02-20/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

“Bahwa atas pelaksanaan rekomendasi tersebut di atas ternyata di persidangan baik Pemohon maupun Termohon dan Bawaslu membenarkan telah terjadi perubahan perolehan suara untuk DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 yang semula suara Pemohon (Hendri Makalasc, A. Md., SE., M. Th) oleh Termohon ditetapkan memperoleh 5.325 suara berubah menjadi 5.384 suara.”

Pada tanggal 10 September 2019 KPU Kalimantan Barat menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menetapkan perolehan suara Hendri Makalasc, A. Md., SE., M. Th dari 5.325 suara berubah menjadi 5.384 suara. Pada tanggal 18 Oktober 2019 Hendri Makalasc mengadukan tindakan tersebut kepada DKPP dengan mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran KEPP oleh tujuh orang anggota KPU RI (Teradu I s.d Teradu VII) dan empat orang anggota KPU Kalimantan Barat (Teradu VIII s.d Teradu XI) karena telah salah dalam menindaklanjuti Putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 serta mengabaikan Putusan Penanganan Pelanggaran Administratif yang sudah diputuskan oleh Bawaslu Kab. Sanggau dan Bawaslu RI. Dalam prosesnya pada hari rabu 13 November 2019 Hendri menyatakan mencabut laporan aduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap beberapa Penyelenggara Pemilu yakni Arief Budiman (teradu I), Pramono Ubaid Tanthowi (teradu II), Wahyu Setiawan (teradu III), Ilham Saputra (teradu IV), Viryan (teradu V), Hasyim asy'ari (teradu VI), Evi Novinda Ginting Manik (teradu VII), Ramdan (teradu VIII), Erwin Irawan (teradu IX), Mujiyo (teradu X) dan Zainab (teradu XI). Atas pencabutan aduan tersebut DKPP berpandangan bahwa “Memperhatikan pokok aduan Pengadu dan alat bukti berdasarkan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, DKPP memandang perlu melanjutkan perkara a quo.”. Sehingga pada tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan rapat pleno anggota DKPP yang dihadiri empat (4) anggota DKPP mengeluarkan Putusan Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian.

2. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu I Arief Budiman selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Teradu II Pramono Ubaid Tanthowi, Teradu IV Ilham Saputra, Teradu V Viryan, dan Teradu VI Hasyim Asy'ari masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan;
4. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu VIII Ramdan selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, Teradu IX Erwin Irawan, Teradu X Mujiyo, dan Teradu XI Zainab masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan.
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
7. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan.

Berdasarkan posisi kasus tersebut diatas, maka timbul pertanyaan apakah tindakan DKPP dengan mengeluarkan putusan dengan amar putusan sebagaimana tersebut diatas dapat dibenarkan oleh hukum dan bagaimana akibat hukum putusan DKPP Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti akan mengkaji berdasarkan sudut pandang asas *Due Process Of Law*. *Due process of law* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari *due process of law* adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (*due process of law*) menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau Peraturan Perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara. Dalam penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari hukum materiil dan formil. Hukum materiil adalah substansi suatu aturan, baik yang bersifat mengatur, perintah maupun larangan. Bahkan, adakalanya dalam perintah atau larangan tersebut disertai sanksi. Sedangkan hukum formil atau disebut juga sebagai hukum acara adalah untuk menegakkan hukum materiil. Berkenaan dengan kasus tersebut diatas, sangat ditekankan kepada kedua pembagian hukum, yakni materiil dan formil, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum harus difahami landasan filosofis

hukum acara sebagai salah satu dasar penegak hukum dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu hukum acara harus bersifat keresmian dengan berpegang pada prinsip *lex scripta* (aturan tertulis), *lex certa* (aturan yang jelas) dan *lex stricta* (aturan yang ketat).

Mengingat landasan filosofis, sifat dalam hukum acara harus berpegang kepada prinsip *lex scripta* (aturan tertulis), *lex certa* (aturan yang jelas) dan *lex stricta* (aturan yang ketat), maka apabila terdapat ketidakjelasan dalam pelaksanaan acara untuk menegakkan hukum materiil maka berlaku postulat *exceptio firmat regulam*. Artinya, hukum acara harus diartikan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan pihak yang terdampak dari putusan tersebut. Dikaitkan dengan posisi kasus tersebut diatas, dimana pada tanggal 13 November 2019 Pengadu (Hendri Makaluasc) mencabut aduannya terhadap para terduga pelanggar kode etik penyelenggara pemilu, seyogianya DKPP tidak melanjutkan proses sidang aduan pelanggaran etik tersebut. Pada prinsipnya, pelapor dan/atau pengadu adalah individu dan/atau badan hukum yang merasa haknya dirugikan atas tindakan hukum penyelenggara pemilu. sehingga, terhadap suatu laporan dan/atau aduan dimana pihak telah mencabut aduannya secara logis dapat diartikan telah tidak ada kerugian atas tindakan tersebut.

Selanjutnya, penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP pada dasarnya harus diartikan sebagai penegakan hukum administrasi negara. Oleh karena itu pencabutan aduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik, dapat dipersamakan dengan pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 (selanjutnya disebut SEMA 2/1991) yang mengatur mengenai perdamaian dan pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara, dapat dijadikan rujukan atau sumber hukum menyelesaikan pencabutan aduan dan/atau laporan di DKPP. SEMA 2/1991 mengatur sebagai berikut:

“Kemungkinan adanya perdamaian antara pihak-pihak hanya dapat terjadi diluar persidangan. Sebagai konsekuensi perdamaian tersebut, Penggugat secara resmi mencabut gugatannya dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan menyebutkan alasan pencabutannya. Apabila alasan pencabutan gugatan dimaksudkan dikabulkan, maka Hakim/Ketua Majelis memerintahkan agar panitera mencoret gugatan tersebut dari register perkara. Perintah pencoretan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum”.

Menurut R. Wiyono, frasa “Apabila alasan pencabutan gugatan dimaksudkan dikabulkan” dalam SEMA 2/1991, maksudnya agar pengadilan mengadakan penelitian terbatas kepada aspek apakah dalam pencabutan gugatan oleh Penggugat ini terdapat unsur paksaan, mengelirukan atau tipuan yang dilakukan Tergugat. Selain itu dalam hukum acara terdapat postulat *judex ne procedat ex officio*

yang berarti dimana tidak ada penggugat, di sana tidak ada hakim. Postulat tersebut mengandung kedalaman makna bahwa hakim hanya bersifat pasif atas pengaduan atau gugatan. Dengan demikian, ketika Pengadu telah mencabut aduan, maka perkara harus dihentikan. Dalam sidang etik DKPP, pembuktian menduduki agenda pemeriksaan yang sangat penting. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran materiil atau kebenaran persitiwa yang dikemukakan. Kemudian, dalam proses persidangan Kode Etik DKPP, salah satu tugas majlis sidang DKPP adalah menyelidiki fakta apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar laporan dan/atau pengaduan benar-benar ada, atau rekayasa. Sehingga, apabila pengadu tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar laporan dan/atau aduannya, maka akibat hukumnya akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka laporan dan/atau pengaduan tersebut akan dikabulkan. Dalam kasus tersebut berdasarkan pengadu telah mencabut pengaduannya proses selanjutnya dalam persidangan etik DKPP, pengadu tidak pernah sama sekali menggunakan haknya sebagai pelapor dan/atau pengadu karena terikat dengan pencabutan laporan dan/atau pengaduan tersebut.

Selain dalam kasus tersebut pelapor mencabut laporan dan/atau pengaduannya. Terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh majlis DKPP, dimana dalam Putusan Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 pada sidang rapat pleno tertutup dihadiri oleh 4 (empat) anggota majlis DKPP, hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP yang menyebutkan:

“Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP.”

Ketentuan tersebut di atas, menegaskan dalam rapat pleno tertutup majlis DKPP dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota, tidak dibenarkan mengambil putusan dan rapat pleno tertutup DKPP dengan 4 (empat) anggota DKPP. Berlandaskan kajian asas *due process of law*, maka akibat hukum Putusan DKPP Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 terhadap Penyelenggara Pemilu, menurut peneliti putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dikarenakan, *pertama* bertentangan dengan hukum formil, yakni melanggar postulat *judex ne procedat ex officio* yang berarti dimana tidak ada penggugat, di sana tidak ada hakim. *Kedua*, Putusan tersebut dalam pengambilan keputusan bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dapat penelitian ini, maka peneliti berdasarkan analisis memberikan kesimpulan yakni akibat hukum putusan final dan mengikat Putusan DKPP Nomor 317-PKE/X/2019, secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum atas dasar terdapat cacat prosedur dalam pengambilan keputusan oleh DKPP.

5. REFERENSI

- Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, cetakan VI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Amirudin & Zainal H. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali pers, 2019)
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” Universitas Mataram Press, thn 2020
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Saleh, et.al. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2017.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, cetakan V, Kepanitraan dan Sekreataris Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404.
- Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019
- Salinan Putusan DKPP Nomor : 317-PKE-DKPP/X/2019
- M. Imam Nasef, “*Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia*” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol.21, no. 3 (Juli 2014).
- Zaelani, “*Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation*

Regulation)” Fungsional Perancang
Peraturan Perundang-undangan
merangkap Kepala Seksi Penerbitan,
Direktorat Pengundangan, Publikasi dan
kerja Sama Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan Kementerian
Hukum dan HAM RI. Tahun 2012

<https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses tanggal 1
oktober 2021 jam 15.32 wita

[https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-anggota-kpu-ri-
evi-novida-ginting-manik/](https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-anggota-kpu-ri-evi-novida-ginting-manik/) diakses tanggal
10 November 2021 jam, 15. 33 wita.

[https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Eksaminasi%20
Putusan%20DKPP%20Nomor%20317.pdf.p
df.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Eksaminasi%20Putusan%20DKPP%20Nomor%20317.pdf.pdf). Diakses pada tanggal 29 November
2021 jam 10.47 wita.